



P U T U S A N
Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 06 Februari 1972, jenis kelamin : perempuan, Agama : Kristen, pekerjaan : mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di dahulu (alamat KTP) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Alamat Domisili **sekarang** di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Aris Mustriadhi Wicaksono Swastya Putra, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Ve No. 21, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 583/PH/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Widjaja Tedjo, bertempat tinggal di **XX** XX, Jawa Timur, Agama : Kristen, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pdt.Trees Adinata, S.Th, sebagaimana dalam kutipan Piagam Pernikahan Gerejawi No: 005/PG/GKI-Br/VI/2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 244/2006 Tertanggal 19 Desember 2006;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal berpindah-pindah namun tetap di Kota Malang, awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga tahun 2018;

3. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia seorang putri yaitu ;

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 17 Tahun sekarang tinggal bersama TERGUGAT;

4. Bahwa pada awal mula pernikahan semua berjalan baik baik saja dan PENGUGAT dan TERGUGAT berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah berjalannya waktu selama pernikahan pada intinya TERGUGAT memiliki watak/sifat egois dan tidak bisa menghargai PENGUGAT karena merasa sebagai kepala rumah tangga namun TERGUGAT tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa TERGUGAT sudah lama tidak bekerja dan untuk kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan kesehatan dan Pendidikan untuk anak PENGUGAT yang bekerja dan dibantu pihak keluarga;

7. Bahwa awal mula sering terlibat pertengkaran kecil sejak tahun 2010 dikarenakan TERGUGAT yang tidak juga mencari pekerjaan yang mana penghasilan hanya berharap dari PENGUGAT dan perselisihan tersebut semakin intens terjadi;

8. Puncaknya pada tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT terlibat pertengkaran hebat yang berujung PENGUGAT pergi dari rumah dikarenakan kelakuan TERGUGAT yang sangat keras hati dan tidak peduli dengan rumah tangga serta kata-kata kasar yang terucap;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas pada awal bulan terhitung tahun 2019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi ataupun berhubungan layaknya suami-isteri lagi dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga sekarang;

10. Bahwa berbagai upaya baik dari pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya mendamaikan namun hasilnya nihil dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;
11. Bahwa pasal 19 huruf (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian dan mohon untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan 244/2006 Tertanggal 19 Desember 2006 "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk didaftar dalam register perceraian;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dimuka sidang tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah melewati mediasi dan telah dipanggil dengan patut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir lagi dipersidangan setelah melalui tahapan mediasi tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan wakilnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat maka secara hukum Tergugat dianggap tidak berkeberatan atas gugatan Penggugat. Namun demikian, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dan petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573014602720003 atas nama XXXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-1) ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573030210120030 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Pernikahan Gerejawi No. 005/PG/GKI-Br/VI/2006, atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/2006 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, (bertanda P-4) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pula, Penggugat telah mengajukan beberapa orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi 1. XXXXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan ketemu kalau sama-sama mengantar anak sekolah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan saksi juga tidak hadir sewaktu mereka menikah.
- Bahwa dalam perkawinannya mempunyai anak 1 (satu) anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX usia 17 tahun.
- Bahwa Penggugat dulu tinggal di Buring tetapi sekarang tinggal di Jl. S. Parman (kos).
- Bahwa Tergugat orang Malang dan saksi pernah ketemu pada saat mengantar anak sekolah.
- Bahwa yang saksi tahu dari ceritanya Penggugat mereka sudah tidak ada keharmonisan, sering ada pertengkaran dan mereka sebelumnya juga pernah mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak tahu penyebab dari pertengkarannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi kenal anak Penggugat dan Tergugat karena satu sekolah dengan anak saksi, dimana yang mengantar kadang Penggugat kadang Tergugat.
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat tidak mau bekerja sehingga terjadi cek-cok.

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg



- Selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya.

Saksi 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi percek-cokan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau kerja melainkan di rumah saja.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah dengan Tergugat sekira 5 (lima) tahun dan dari cerita Penggugat kalau suaminya pernah mengajukan gugatan perceraian tetapi tidak jadi.
- Selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan No. 2 yaitu : *"Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan 244/2006 Tertanggal 19 Desember 2006 "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi Murni Umpung dan saksi Natalia tutik windaryati sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu*. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 244/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok masalah ekonomi keluarga ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Anak mereka Bernama Davina atau meninggalkan rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lama serta tiada harapan akan hidup harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan salah satu alasan dari perceraian adalah karena diantara suami-istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan tersebut sehingga petitum gugatan ini berdasar dan beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan No. 3 yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya guna penyelesaian perkara ini, maka berdasar hukum apabila seluruh biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, yang besaran dan rincian biaya tersebut akan ditetapkan dan tercantum dalam putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan 244/2006 Tertanggal 19 Desember 2006 "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk didaftar dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.200,- (tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 156/Pdt.G/2024/PN.Mlg, tanggal 28 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	Penggandaan	:	Rp.	11.200,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Materai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Panggilan	:	Rp.	91.000,-
8.	Sumpah	:	Rp.	<u>40.000,-</u> +
Jumlah		:	Rp.	312.200,-

(tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)